

P E N E T A P A N
Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
Membaca berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg
dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian
: Well bin Gunawan;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 13 Mei 2008;
: Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Jalan Poros RT 09 Kelurahan Muara Enim
Tempat tinggal : Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota
: Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well bin Gunawan ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/99/VIII/2025/Reskrim tanggal 27 Agustus 2025;

Anak Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well bin Gunawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP Subsudair Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Atau Kedua Primair Pasal 80 Ayat (2) Subsudair Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka Hakim perlu menunjuk Penasihat Hukum untuk

mendampingi Anak dalam membela kepentingan Anak selama pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Memperhatikan, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Jo. Instruksi Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.24.UM.06.2 Tahun 1985 Tanggal 9 Nopember 1985;

M E N E T A P K A N :

1. Menunjuk: Penasihat Hukum Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Viki Oktaviani, S.H., Pipin Lestari, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well bin Gunawan, dalam perkara pidana Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan bantuan hukum secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan agar salinan resmi dari penetapan ini disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Anak untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Lubuklinggau;
Pada tanggal 22 September 2025
Hakim,



Marselinus Ambarita, S.H., M.H.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU
Jl. Depati Said No. 2, Lubuk Linggau

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P - 29

SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perkara : PDM- 2367/LLG/Eku.2/09/2025

A. IDENTITAS TERDAKWA:

Nama : Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan
NIK : 1673021305080001
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/ 13 Mei 2008
Jenis kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Poros Rt. 09 Kel. Muara Enim Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota.
Lubuk Linggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD

B. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : Sejak tgl 27-08-2025 s/d tgl 28-08-2025
2. Penahanan
 - Penyidik : Sejak tgl 28-08-2025 s/d tgl 03-09-2025
 - Perpanjangan PU : Sejak tgl 04-09-2025 s/d tgl 11-09-2025
 - Penuntut Umum : Sejak tgl 12-09-2025 s/d tgl 16-09-2025

C. DAKWAAN:

Kesatu

Primair

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum BARON RIAN SYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat"** yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa anak BARON RIAN SYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN

WELL BIN GUNAWAN selesai menonton kuda kepong bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka berat.
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

Subsidiar

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka " yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepang bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadap motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka.
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

ATAU

Kedua primair

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu

tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak luka berat"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepang bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 123/TAMB/2007, atas nama Supriyadi, tanggal lahir 27 September 2006 pada saat kejadian berusia 17 tahun), saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :
KESIMPULAN
Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani
KESIMPULAN
Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka berat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

Subsida

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN** (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak "** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepang bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :
KESIMPULAN
Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor: 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

Lubuklinggau, 15 September 2025
PENUNTUT UMUM

ANDI AKBAR S.H.,M.H.
Jaksa madya



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 2 Kota Lubuklinggau
Faksimili (0733) 321932 Kode Pos 31616 www.kejari.lubuklinggaukota.go.id

“ Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

P-42

SURAT TUNTUTAN

Nomor. Reg.Perk : PDM- 2367/LLG/Eku.2/09/2025

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara diatas atas nama Anak Yang berkonflik dengan Hukum :

A. IDENTITAS

Nama lengkap	:	Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan
NIK	:	1673021305080001
Tempat Lahir	:	Lubuklinggau
Umur / Tanggal Lahir	:	17 Tahun/ 13 Mei 2008
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Poros Rt. 09 Kel. Muara Enim Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota. Lubuk Linggau
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Pendidikan	:	Sekolah Dasar / Sederajat

B. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

Penangkapan	:	Sejak tgl 27-08-2025 s/d tgl 28-08-2025
Rutan Oleh Penyidik sejak tanggal	:	Sejak tgl 28-08-2025 s/d tgl 03-09-2025
Perpanjangan Penahanan Oleh	:	Sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan 30 Juli 2025
Penuntut Umum sejak tanggal	:	Sejak tgl 12-09-2025 s/d tgl 16-09-2025
Penahanan Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum	:	

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 September 2025 Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg, dimana Anak dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Primair

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN** (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau

setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat" yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa anak BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN selesai menonton kuda kepong bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka berat. **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.**

Subsida

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka " yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepong bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani
KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka.
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

ATAU

Kedua primair

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak luka berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepong bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 123/TAMB/2007, atas nama Supriyadi, tanggal lahir 27 September 2006 pada saat kejadian berusia 17 tahun), saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :
KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani
KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut

telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka berat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

Subsidiar

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **BARON RIANSYAH ALIAS RIAN PIRANG ALIAS RIAN WELL BIN GUNAWAN** (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 1673-LT-03112016-0008, tanggal lahir 13 Mei 2008 berusia 17 tahun) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepong bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :
KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor: 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

- C. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi,petunjuk,keterangan Anak yang berkonflik dengan Hukum dan didukung barang bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI :

1. **Hermansyah Alias Her Bin Osin**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan bahwa Pada saat terjadinya peristiwa anak saksi bernama SUPRIYADI di keroyok orang, saksi sedang berada di rumah nya di Blok C2 Dusun Sido Makmur Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan saksi mengetahui kalau anak saksi di keroyok orang dari ayuk sepupuh saksi bernama ASNAWATI yang menelpon saksi dan kemudian saksi langsung ke Lubuklinggau.
 - Saksi menjelaskan bahwa ASNAWATI menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "KAU KELINGGAU DULU KARENA ANAK KAU KECELAKAAN" mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke Lubuklinggau dengan menggunakan travel, dan setelah saksi tiba di rumah sakit Ar-Bunda saksi melihat anak saksi bernama SUPRIYADI di keroyok oleh orang bahkan anak saksi SUPRIYADI di tusuk dengan menggunakan senjata tajam
2. **Supriyadi Bin Hermansyah**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan bahwa awalnya sekitar jam 14.00 wib, lalu teman Saksi bernama AGIL mengajak Saksi dan EZRIL untuk menonton Kuda kepang (KUKEP), setelah itu mereka makan terlebih dahulu di kosan Saksi di daerah Bengawan solo (BENSOL), selesai makan mereka bertiga yaitu Saksi , AGIL dan EZRIL langsung berangkat menuju acara kuda kepang (KUKEP) menggunakan satu motor berboncengan bertiga, sesampainya di acara kuda kepang tersebut, mereka langsung memarkirkan motor mereka di parkir, setelah itu Saksi melihat bahwa di sana sudah terjadi keributan sedikit dan saling kejar-kejaran, tetapi tidak terlalu mereka hiraukan karena tidak kenal satu sama lainnya, setelah itu Saksi , EZRIL dan AGIL menonton kudang kepang tersebut, pada saat mereka bertiga sedang menonton bahwa ada seseorang wanita yang tidak Saksi kenali dan bertanya "KAMU WONG MANO", lalu teman Saksi bernama EZRIL berkata "ORANG BENSOL", lalu wanita tersebut pun langsung pergi begitu saja, lalu wanita tersebut menghampirin teman-temannya dan duduk di parkir di depan lorong, setelah acara kuda kepang (KUKEP) tersebut selesai, Saksi bertiga ingin pulang kerumah, lalu mereka mengeluarkan motor dan mereka bertiga menggunakan satu motor, Saksi yang mengendarai motor, EZRIL duduk di tengah, dan AGIL duduk di belakang, pada saat mereka ingin keluar Saksi Saksi melihat bahwa wanita yang Saksi tidak kenalin tersebut sudah menunggu di depan lorong bersama dengan teman-teman pria nya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, setelah itu mereka langsung ingin keluar dari lorong tersebut dan belok ke arah kiri, lalu salah satu orang tersebut langsung berlari dan me ngejar mereka serta menyuruh mereka untuk berhenti, pada saat mereka berhenti orang tersebut langsung meninju mereka bertiga secara bersama sama, lalu ada seseorang yang langsung memukul mereka menggunakan kayu papan dan mengenai kepala teman Saksi yang di tenggah, sampai kayu tersebut patah dan memantul di teman Saksi duduk paling belakang, lalu ada yang melempari mereka menggunakan batu dan mengenai badan Saksi , lalu pada saat ada yang ingin membacok mereka menggunakan celurit, kedua teman Saksi langsung turun dari motor dan tidak mengenai mereka, lalu terdakwa anak dengan menggunakan menggunakan celurit langsung membacok perut Saksi , dan pada saat itu Saksi tidak sempat turun dari atas motor, tetapi teman Saksi Saksi sempat turun dari motor, setelah Saksi di bacok Saksi langsung lari, tetapi orang-orang yang tidak Saksi kenalin tersebut masih meninju Saksi berkali-kali dan Saksi langsung lari ke arahperumahan dan meminta pertolongan warga, setelah itu orang-orang yang tidak dikenali yang menggeroyok mereka langsung lari tidak tahu kemana, setelah itu warga sekitar langsung membawa Saksi kerumah sakit.
 - Saksi menjelaskan bahwa mereka langsung ingin keluar dari lorong tersebut dan belok ke arah kiri, lalu salah satu orang tersebut langsung berlari dan mengejar mereka serta menyuruh mereka untuk berhenti, pada saat mereka berhenti orang tersebut langsung meninju mereka bertiga secara bersama sama, lalu ada seseorang yang langsung memukul mereka menggunakan kayu papan dan mengenai kepala teman Saksi yang di tenggah, sampai kayu tersebut patah dan memantul di teman Saksi duduk paling belakang, lalu ada yang melempari mereka menggunakan batu dan mengenai badan Saksi , lalu pada saat ada yang ingin membacok mereka menggunakan celurit, kedua teman Saksi langsung turun dari motor dan tidak mengenai mereka, lalu salah satu seorang tersebut yang menggunakan celurit

langsung membacok perut Saksi , dan pada saat itu Saksi tidak sempat turun dari atas motor, tetapi teman Saksi sempat turun dari motor, setelah Saksi di bacok Saksi langsung lari, tetapi orang-orang yang tidak Saksi kenalin tersebut masih meninju Saksi berkali-kali dan Saksi langsung lari ke arah perumahan dan meminta pertolongan warga, setelah itu orang-orang yang tidak dikenali yang menggeroyok mereka langsung lari tidak tahu kemana

3. Agil Ahmad Fadeli Bin Joni Santoso dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban menjelaskan bahwa awalnya saksi korban sedang di kosan SUPRIYADI bersama saksi korban, EZRIL dan SUPRIYADI, lalu saksi korban berkata kepada kedua teman saksi korban "AYO NONTON KUDA KEPANG", lalu teman saksi korban mau ikut menonton kuda kepang, lalu kami bertiga keluar menggunakan satu motor berboncengan bertiga, setelah itu mereka bertiga langsung saja menuju ke lokasi acara kuda kepang tersebut sekitar jam 15.00 wib, setelah itu mereka memarkirkan motor terlebih dahulu dekat acara kuda kepang tersebut, lalu saksi korban, SUPRIYADI dan EZRIL langsung menonton acara kuda kepang tersebut, pada saat mereka menonton kuda kepang tersebut, bahwa disana mereka tidak berbuat yang aneh-aneh dan tidak mencari masalah dengan orang lain, lalu acara kuda kepang tersebut mau selesai, saksi korban, SUPRIYADI dan EZRIL ingin pulang, dan mereka bertiga langsung menuju motor kami di tempat parkir, pada saat kami di parkir ada seorang wanita dan satu orang teman lelakinya menghampirin kami bertiga, lalu wanita tersebut bertanya kepada EZRIL "DIMANO RUMAH KAMU", lalu EZRIL menjawab kepada wanita tersebut "DI BENSOL DEKAT BUKIT SULAP", setelah bertanya, wanita tersebut langsung pergi ke depan jalan mendekati teman-temannya, setelah itu SUPRIYADI bertanya kepada saya dan EZRIL "BAYAR PARKIR DAK DISINI", lalu saya menjawab "IDAK LAH", setelah itu kami bertiga langsung pergi menggunakan satu motor kami, dan yang menyupir motor yaitu SUPRIYADI, yang duduk di tengah EZRIL dan duduk dimotor paling belakang yaitu saya sendiri, pada saat kami ingin keluar dari lorong kuda kepang tersebut, kami belok ke kiri, lalu secara tiba-tiba ada seseorang langsung mengejar kami bertiga, dan orang tersebut menarik baju saya di bagian belakang dan berkata "BERENTI DULU", setelah itu kami bertiga langsung berhenti, dan secara tiba-tiba seorang tersebut langsung saja meninju saya di bagian kepala belakang saya sebanyak satu kali, pada saat kepala saya di tinju saya langsung merasakan kepala saya langsung pusing dan penglihatan saya langsung samar-samar, setelah itu teman-teman mereka langsung datang semua menghampirin kami dan mereka langsung meninju saya, EZRIL dan SUPRIYADI berkali-kali, lalu setelah itu ada yang melemparin kami menggunakan batu dan mengenai badan SUPRIYADI dan EZRIL, setelah itu ada yang memukul SUPRIYADI menggunakan kayu tetapi di tangkis oleh SUPRIYADI menggunakan tangannya, sehingga kayu tersebut patah dan mengenai bahu saya, setelah seseorang yang mengeluarkan celuritnya dan sempat mengarah ke saya tetapi saya menghindar dan tidak mengenai saya, setelah itu ada seorang yang menendang motor kami sampai motor kami terjatuh ke arah kiri, setelah itu saya meloncat dari motor dan kami bertiga lari secara berpencar, saya lari ke arah acara kuda kepang tersebut, EZRIL lari ke arah sukajadi, sedangkan SUPRIYADI lari ke arah perumahan, lalu mereka mengejar EZRIL dan SUPRIYADI, pada saat itu saya melihat SUPRIYADI menyuruh untuk lari, setelah itu saya kembali lagi ke arah motor kami yang di tinggal tersebut, dan saya melihat di sana ada EZRIL sendirian, saya melihat bahwa kaki di bagian dengkul EZRIL sudah mengalami luka lecet karena terjatuh akibat di kejar oleh orang tidak di kenal tersebut, setelah itu saya dan EZRIL mencari SUPRIYADI, setelah itu saya dan EZRIL langsung menuju ke tempat SUPRIYADI berlari, sesampai nya di arah perumahan ada salah satu warga berkata bahwa SUPRIYADI sudah di bawa ke rumah sakit Ar. Bunda, setelah itu kami di suruh warga untuk langsung datang ke kantor polisi langsung untuk melapor, setelah itu saya dan EZRIL pulang kerumah saya terlebih dahulu untuk memberi tahu ke orang tua saya, setelah itu kami langsung menuju ke rumah sakit Ar. Bunda untuk melihat SUPRIYADI yang sedang terkapar di rumah sakit dengan luka tusukan di perutnya, atas kejadian tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Lubuk Linggau.

4. **Muhamad Andika Saputra Bin Mustopa** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Dengan cara bahwa ketika itu saksi dan teman – teman saksi sedang menonton kuda kepong di Jalan.Cekdam Lr.Dedi Rt.08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau namun ketika saya dan teman saya sedang menonton tiba – tiba datanglah NISA langsung menghampirin kami yang sedang menonton kuda kepong dan saat itu NISA langsung berbicara dengan RIAN PIRANG namun saat itu saya tidak tau apa yang dibicarakan oleh NISA terhadap RIAN PIRANG dan tak lama kemudian RIAN PIRANG langsung berdiri dan langsung mendekatin korban yang sedang mengendarain sepeda motor kemudian saat itu RIO langsung menarik teman korban yang di bonceng di belakang sedangkan RIAN PIRANG melempar batu kearah sepeda motor milik korban sehingga sepeda motor korban terjatuh dan saat itu korban dan teman langsung berlari dan ketika itu juga RIAN PIRANG langsung mengayunkan celuritnya kearah korban sehingga mengenai tubuh korban dan mengeluarkan darah, dan kemudian teman yang lainnya RIO memukul korban,NATA melempar batu kearah korban sedangkan MAMAT memukul korban dengan menggunakan kayu papan kemudian RIAN PIRANG membacok korban dengan menggunakan celurit sehingga mengenai perut samping kanan korban dan bersimbah darah namun saat itu korban masi tetapi melarikan diri dan kemudian saat itu saya hanya mengejar teman korban namun saat itu saya langsung mengatakan kepada teman korban “ADO MASALAH APO” Dijawab teman korban “KAMI DAK KATEK SALAH APO – APO, KAMI CUMAN NONTON BAE DI SINI” Saya jawab “DEM KALO DAK KATEK SALAH,KAU AMBEK BAE MOTOR KAUNAH KAGEK DI AMBEK WONG” kemudian teman korban langsung mengambil sepeda motornya dan kemudian saya dan teman korban pergi kearah sepeda motor dan ternyata teman – teman saya sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui penyebab teman – teman saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban setelah kejadian dan saksi bertanya kepada teman nya bernama RIO “GARA – GARA APO” dijawab RIO “GARA – GARA NISA TUNAH” namun secara detail saksi tidak tau.

5. **MUHAMAD SUKRI BIN AJI KENI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira 15.00 wib pada saat saya dan teman-teman saya sedang menonton kuda kepong di Jln. Cekdam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau lalu kemudian saya melihat ada teman saya yang bernama RIYAN PIRANG berantem sama orang yang saya tidak kenal lalu kemudian saya menghampirinya sambil mengambil kayu papan yang berada di pinggir jalan lalu kemudian saya langsung memukul kayu papan tersebut ke arah korban dan mengenai tangan korban lalu kemudian saya melihat korban berlari dan saya melempar kayu papan yang saya pegang ke arah korban tetapi tidak kena dan saya juga melihat korban memegang perutnya dan mengeluarkan darah lalu kemudian saya pulang dan lalu kemudian saya bersama teman-teman saya berkumpul di warung BI IYEN dan pada saat di situlah Sdra. RIYAN PIRANG bercerita kepada kami bahwa yang membacok korban menggunakan Celurit miliknya yang mengenai perut korban sampai korban mengeluarkan darah lalu kemudian saya pulang dan saya merasa takut dan pada sore hari saya mendengar ada teman saya yang bernama RIO dan DIKA kena tangkap oleh anggota kepolisian lalu kemudian sekira pukul 19.30 wib saya bersama RENO dan RIYAN pergi ke rumah ketua RT. 04 Kel. Mesat Seni untuk mengakui perbuatan yang kami lakukan kepada ketua Rt 04 Kel. Mesat Seni dan skami merasa pasrah dan menyesali perbuatan kami lalu kemudian saya di jemput oleh anggota kepolisian dan langsung di bawa ke Mapolres Lubuk Linggau guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang kami lakukan.

6. **RENO TALITA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi reno dan saksi yang lain , MAMAT, SUKRI, NATA, WAHYU KURNIAWAN, RIO APRIANSYAH, MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA RIANSYAH ,RIO APRIANSYAH, RIAN PIRANG (DPO) dan GERI (DPO) saat sedang menonton

kuda kepeng di Jalan Cekdam R1.08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama NISA dan langsung menemui RIAN PIRANG dan mengatakan kepada RIAN PIRANG namun saksi tidak tau apa yang di bicarakan oleh NISA terhadap RIAN PIRANG lalu kemudian RIAN PIRANG menyuruh RIO APRIANSYAH untuk menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor namun saat itu RIO APRIANSYAH hanya dapat memegang baju teman korban yang di bonceng paling belakang dan saat itu juga RIAN PIRANG melempar dengan menggunakan batu kearah sehingga mengenai sepeda motor yang sedang di kendarain oleh korban dan saat itu sepeda motor korban terjatuh dan korban bersama dengan temannya langsung lari dan saat itu juga RIAN PIRANG langsung menyelurit korban dan langsung mengenai perut bagian depan korban dan saat itu korban bersimbah darah dan kemudian aya dan teman saya bernama NATA WAHYU KURNIAWAN, MUHAMMAD SUKRIL Korban masih tetap melarikan diri sedangkan teman saksi bernama MUHAMMAD ANDIKA KAPUTRA RIANSYAH dan MUHAMMAD AGUSTIAN SAPUTRA ikut mengejar korban tapi tidak sempat melakukan pemukulan ketika itu.

II. KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM :

Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan

- Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepeng bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 123/TAMB/2007, atas nama Supriyadi, tanggal lahir 27 September 2006 pada saat kejadian berusia 17 tahun), saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.

III.KETERANGAN AHLI : -

IV. SURAT :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

V. PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan keterangan para saksi, keterangan anak yang berkonflik dengan Hukum, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta alat bukti surat, telah adanya persesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Cek Dam Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, telah terjadi tindak pidana **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak luka berat** dan sebagai pelakunya adalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan**

VI. BARANG BUKTI;

- 1 (satu) Buah Senjata tajam berjenis Celurit warna Silver putih, bergagang kayu warna coklat dengan ukuran Panjang kurang lebih 46 CM (empat puluh enam centimeter).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak Pelaku dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

VII. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan subsidiaritas, oleh karena itu penuntut umum akan membuktikan dakwaan sesuai dengan perbuatan terdakwa anak yaitu sebagai berikut :

Dakwaan kesatu primair

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

Dengan unsur :

"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat"

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.

a. Unsur ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama***

Bahwa berawal terdakwa anak selesai menonton kuda kepang bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), ketika terdakwa dan para saksi melihat saksi Supriyadi (berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 123/TAMB/2007, atas nama Supriyadi, tanggal lahir 27 September 2006 pada saat kejadian berusia 17 tahun), saksi Ezril dan saksi Agil (korban) sedang berboncengan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RENO. Saksi RIO. Saksi NATA, saksi GERI, saksi PUTRA, saksi MAMAT meghadapang motor yang dikendarai dan melakukan pemukulan berkali-kali terhadap terhadap saksi Supriyadi, saksi Ezril dan saksi Agil (korban), ketika saksi Supriyadi akan melarikan diri, terdakwa mengejar dan membacok saksi Supriyadi dengan menggunakan senjata tajam di bagian perut, setelah itu terdakwa melarikan diri.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama***" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

b. Unsur *dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka berat*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 06/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, dengan hasil pemeriksaan atas nama Supriyadi :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, perkiraan usia tujuh belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di perut kanan akhuh kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil visum Nomor : 05/VI/RS-ARBUNDA/LLG/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Daniel dr alvin arif, atas nama Ezril Defriyansi Bin Zailani

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun ini, pada korban ditemukan luka lecet pada kepala, telapak tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami luka berat.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka berat*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

VIII. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **kesatu primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak.**

Bahwa oleh karena dalam persidangan kami tidak menemukan adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah ataupun sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

IX. TUNTUTAN :

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

a. Yang memberatkan:

- Perbuatan anak menyebabkan korban mengalami luka berat.
- kekerasan dilakukan dengan cara melakukan penusukan.
- Anak adalah pelaku yang melakukan penusukan.

b. Yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

-----Berdasarkan uraian dimaksud dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini : -----

MENUNTUT :

--- Agar Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa anak Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat**”
2. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak. Kesatu Primair**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja Kerja oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selama 6 (enam) bulan ~~dikurangi masa tahanan.~~
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam berjenis Celurit warna Silver putih, bergagang kayu warna coklat dengan ukuran Panjang kurang lebih 46 CM (empat puluh enam centimeter).
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal, 24 September 2025.

PENUNTUT UMUM,

ANDI AKBAR, S.H.,M.H
Jaksa Madya



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-71411-5974/0811-7350-850

Demi Keadilan

Lubuk Linggau, **24** September 2025

Prihal : Pledoi Penasihat Hukum
Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN-LLG

Kepada Yang Terhormat:
Hakim Pemeriksa Perkara Pidana
Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN-LLG

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
di-
LUBUKLINGGAU

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H., Bambang Satia Darma, S.H., Viki Oktaviani, S.H.** Adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme, No.03, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik bsd3.850@gmail.com.

Berdasarkan Penetapan Nomor Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN-LLG bertindak untuk dan atas nama **Anak yang Berhadapan Dengan Hukum:**

Nama : **Baron Riensyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 13 Mei 2008
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Poros, RT.009, Kelurahan Muara Enim, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau.
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Hakim yang kami Muliakan, atas kesempatan diberikan kepada kami



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-71411-5974/0811-7350-850

sebagai Penasehat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk menyampaikan Pledoi ini.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, maupun barang bukti yang di ajukan kepersidangan ini, kami selaku penasehat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum sepakat dengan Pasal yang disangkakan kepada Anak Pelaku, begitupun juga dengan pasal yang terbukti dalam persidangan ini, *namun kami Penasehat Hukum Anak Pelaku sangat berkeberatan terhadap lamanya tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan bahwa :*

1. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Mengakui Segala Perbuatannya.
2. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Sangat menyesali perbuatannya.
4. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum masih memiliki masa depan dan di harapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.
5. Bahwa selaku orang tua Anak yang berhadapan dengan Hukum masih sanggup untuk mengurus mendidik Anak yang berhadapan dengan Hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.
6. Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum belum pernah di hukum

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum v Anak yang berhadapan dengan Hukum mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang seringan-ringannya.

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami
Penasehat Hukum



BAMBANG SATIA DARMA, S.H.



VIKI OKTAVIANI, S.H.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Baron Riansyah Alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 13 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Rt. 09 Kel. Muara Enim Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Baron Riansyah alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2025;

Anak Baron Riansyah alias Rian Pirang Alias Rian Well Bin Gunawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;

Anak didampingi oleh wali Anak yaitu bibi yang bernama Novita Sari dan didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bernama Nilsa Hasian Natalia, S.Psi, serta Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma S.H, Viki Oktaviani, S.H dan Pipin Lestari, S.H, para Advokat pada Posbakum Silampari, berkantor di Jalan Cereme No.3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2025 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Baron Riansyah alias Rian Pirang alias Rian Well bin Gunawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam berjenis Celurit wama Silver putih. bergagang kayu wama coklat dengan ukuran Panjang kurang lebih 46 cm (empat puluh enam centimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Anak bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

PENGESAHAN
COPY/TURUNAN/SALINAN
SEBAGAI DENGAN ASLINYA
PANITERA



SUHAI DAGUS, S.H., M.H.
NIP. 19730717 200112 1 002

Baron

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Agenda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Juawa Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

9-2025

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Anak Berhadapan dengan Hukum	Status Perkara
19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.LG	ANDI AKBAR, S.H, M.H.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi

No	Tanggal Sidang	Jadwal Sidang				Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda
		Penerapan	Saksi	Penuntutan	Putusan			
1	Senin, 22 Sep. 2025	14:00:00 s/d 15:30:00	Pembacaan Dakwaan, Pembuktian dan Pemeriksaan Anak			RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	Pembacaan Tuntutan	
2	Selasa, 23 Sep. 2025	10:00:00 s/d 10:20:00	Pembacaan Tuntutan			RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	Tuntutan belum siap	
3	Rabu, 24 Sep. 2025	14:00:00 s/d 15:15:00	Pembacaan Tuntutan dan Pembacaan Pembelaan (pledooi)			RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	Pembacaan Putusan	
4	Kamis, 25 Sep. 2025	10:00:00 s/d 10:25:00	Pembacaan Putusan			RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	0	



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT KUASA ADVOKAT PENDAMPING Nomor Perkara: 19/Pid.Sus.Anak/2025/Pn Llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dan Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada :

Nama : **Baron**

NIK : 1673021305080001

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada Advokat dibawah ini untuk melakukan pendampingan dalam persidangan:

1. Nama : Bambang Satia Darma,S.H
Jabatan : Advokat
2. Nama : Viki Oktaviani, S.H
Jabatan : Advokat

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, Agustus 2025

Penerima Kuasa

Tim Hukum


Bambang Satia Darma,S.H


Viki Oktaviani, S.H

Pemberi Kuasa

Ketua Pusbakum Silampari



1EF2AANX058276753 Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H.



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H
Jabatan : Ketua
OBH : Pusat Bantuan Hukum Silampari
Alamat : Jl Cereme No 03 RT 12, Kelurahan Taba Jemekeh, Kec LLG Timur I
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Pemohon bantuan hukum dibawah ini **tidak mendapatkan dana** bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus/perkara yang sama;

No Perkara : 19/pid.sus.anak/2025/pn llg
Nama : Baron
NIK : 1673021305080001
Alamat : Jl Poros RT 9, Kel Muara Enim, Kec Lubuklinggau Timur II
Kota Lubuklinggau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 7 Oktober 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I
KELURAHAN MUARA ENIM

JL. PUSKESMAS RT 03 NO 100 KEL MUARA ENIM
Kode Pos 31613 Lubuklinggau

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : 400/276 /02.1010/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Baron Riansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 13 Mei 2008
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Jl. Poros RT 08
Kel. Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Benar nama tersebut diatas Berdomisili di Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I, menurut pendapat kami adalah tergolong masyarakat miskin/tidak mampu karena penghasilan yang diperoleh hanya mencukupi kehidupan sehari-hari. Surat keterangan ini dipergunakan atas permintaan yang bersangkutan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 23 September 2025



Prihal : Permohonan Bantuan Hukum

Lubuklinggau, 29.9. 2025

Kepada Yth

Ketua Pusat Bantuan Hukum Silampari

Di

Lubuklinggau

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Baron Riansyah

Umur : 17 th

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. Poros, Kel. Muara Enim, Kota Lubuk Linggau

Dengan ini Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi di PN Lubuklinggau secara cuma-cuma/gratis kepada Pusbakum Silampari, terkait permasalahan hukum yang sedang saya hadapi. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa benar saya tidak sanggup untuk membayar jasa konsultasi Advokat.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya


Baron Riand Syah


Novita Sari

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENERIMA LAYANAN BANTUAN HUKUM

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : baron Riandyah

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 13 Mei 2008

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Alamat : Jl. Poros, kel. Muara Erim, Kota Lubuk Linggau

Nomor Perkara : 19/pid.sur- Anak/ 2025 / pa lg

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah menerima layanan bantuan hukum Litigasi secara cuma-cuma/gratis dari Pusat Bantuan Hukum Silampari dalam perkara yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam laporan Pusat Bantuan Hukum Silampari.

Lubulinggau, 25.9. 2025

Hormat Saya

Penerima Layanan Posbakum



..... Baran Riandyah



Novita Sari



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM Nomor Perkara: 19/pid.sus.anak/2025/pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dari Baron Tertanggal 2 September 2025, setelah melakukan penelitian persyaratan, dengan ini memberikan persetujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada:

Nama : **Baron**

NIK : 1673021305080001

Alamat : Jl Poros RT 9, Kel Muara Enim, Kec Lubuklinggau Timur II
Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : Belum Bekerja


Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum ini diberikan berupa : Pendampingan hukum Pemohon selalu **Anak Pelaku** dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan/Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak Pelaku **Baron**.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 22 September 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.



KARTU KELUARGA

No. 1673022311230005

Nama Kepala Keluarga : JUMIATI
 Alamat : JL. POROS
 RT/RW : 009/
 Kode Pos : 0

Desa/Kelurahan : MUARA ENIM
 Kecamatan : LUBUK LINGGAU BARAT I
 Kabupaten/Kota : KOTA LUBUKLINGGAU
 Provinsi : SUMATERA SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	JUMIATI	1673026008590002	PERempuan	LAMPUNG	08-08-1989	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MEMANGKUL UMUM TRUKDA	TDK TAU
2	BARON RIANSYAH	1673021305080001	LAKSI	LUBUK LINGGAU	13-08-2008	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELJAJARAN/AGRIERA	TDK TAU
3	RISKY RAHMADANI	1673021406160001	LAKSI	LUBUK LINGGAU	14-08-2016	ISLAM	TRAWA BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT/BERJAJA	TDK TAU
4
5
6
7
8
9
10

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan /Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	CERAI TERCATAT	01-08-2022	KEPALA KELUARGA	WNI	.	.	DARMO GIYOK	ROSITA
2	BELUM KAWIN	.	ANAK	WNI	.	.	GUNAWAN	JUMIATI
3	BELUM KAWIN	.	ANAK	WNI	.	.	GUNAWAN	JUMIATI
4
5
6
7
8
9
10

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU

KEPALA KELUARGA

23-11-2023

Revisi dan Tawaran


Lubuk Kependudukan : 167302130500001
Registration Number

AL.596.0081150

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-03112016-0008
by virtue of Birth Certificate Number
menurut stbd
in accordance with state gazette
bahwa di LUBUKLINGGAU pada tanggal TIGA BELAS
that in *on date* *THE THIRTEENTH OF*
IBI tahun DUA RIBU DELAPAN telah lahir
DAY *on year* *TWO THOUSAND AND EIGHT* *was born*
BARON RIANSYAH
anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GUNAWAN DAN IBU JUMIATI
child no *FIRST SON FROM FATHER GUNAWAN AND MOTHER JUMIATI*

Kutipan ini dikeluarkan DI KOTA LUBUKLINGGAU
The excerpt is issued
pada tanggal TIGA NOVEMBER
on date *THE THIRD OF NOVEMBER*
TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS
ON YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN
Seperti di atas Kependudukan dan
as above of KAWATAN SIPIL


Drs. MOHAMMAD IMAN SITEPU
167411281993031002

BARON

